



**TATA TERTIB SISWA, JENIS PELANGGARAN,
STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN (SOP)
SMP NEGERI 1 BAGAN SINEMBAH**

A. KETENTUAN UMUM

1. Seluruh siswa wajib menaati tata tertib sekolah.
2. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah.
3. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah.
4. Siswa wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah.
5. Siswa wajib berbahasa yang baik dan menghormati kepala sekolah, guru, pegawai, sesama siswa dan tamu sekolah.

**B. TATA TERTIB SISWA , JENIS PELANGGARAN, STANDAR
OPERASIONAL PENANGANAN (SOP)**

1. Prayarat Kenaikan Kelas

- 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama satu tahun pelajaran.
- 2) Menyelesaikan seluruh ujian praktek dan tertulis
- 3) Memiliki kehadiran sekurang-kurangnya 90% dari jumlah hari efektif belajar, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Memperoleh nilai sikap dan perilaku sekurang-kurangnya kategori baik
- 5) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (Pramuka)

2. Kehadiran dan Kedisiplinan

- 1) Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat pukul 07.00 WIB.
- 2) Siswa wajib mengikuti apel pagi dan kegiatan pembiasaan.
- 3) Siswa yang terlambat wajib melapor kepada guru piket.
- 4) Siswa wajib mengikuti seluruh jam pelajaran.
- 5) Siswa dilarang keluar kelas ketika jam pelajaran
- 6) Siswa yang tidak hadir wajib memberikan surat izin dari orang tua/wali.
- 7) Siswa dilarang keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru.

3. Kerapian dan Seragam

- 1) Siswa wajib memakai seragam lengkap sesuai jadwal.
- 2) Siswa harus menggunakan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah
- 3) Seragam harus rapi, bersih, dan sopan.
- 4) Siswa laki-laki wajib berambut pendek dan rapi (pangkas 1 sisir)
- 5) Siswa perempuan berpakaian sopan sesuai aturan sekolah serta menggunakan legging panjang.
- 6) Siswa perempuan yang tidak memakai jilab wajib mengikat rambutnya dengan rapi.
- 7) Siswa perempuan muslim wajib menggunakan hijab, menggunakan anak jilbab dan tidak menggunakan ikat rambut yang berlebihan
- 8) Siswa wajib memakai atribut lengkap (topi, dasi, kaku, ikat pinggang berwarna hitam).
- 9) Dilarang memakai perhiasan atau aksesoris berlebihan ke sekolah.
- 10) Memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan seragam (putih biru, melayu dan olahraga menggunakan kaos kaki putih minimal diatas

mata kaki, pramuka memakai kaos kaki hitam minimal diatas mata kaki)

4. Sikap dan Prilaku

- 1) Siswa wajib bersikap sopan kepada guru dan teman
- 2) Siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah
- 3) Siswa wajib menjaga fasilitas sekolah.
- 4) Siswa wajib menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung.
- 5) Siswa wajib mengikuti kegiatan upacara, senam dan keagamaan.
- 6) Siswa wajib menerapkan budaya senyum, salam, sapa,sopan dan santun.

C. PELANGGARAN YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN SISWA

1. Pelanggaran Ringan

- 1.1 Terlambat datang kesekolah (Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat pukul 07.00 WIB)
Note: anak dikatakan terlambat saat music bel berhenti.
SOP Penanganan:

- Siswa yang terlambat dikumpulkan dengan guru piket di lapangan depan kantor kepala sekolah selama 15 menit.
- Guru piket mambawa siswa terlambat ke meja piket dan mencatat nama, kelas dan alasan keterlambatan siswa pada buku Catatan kejadian di meja piket
- Siswa diberi sanksi (membersihkan sekitar meja piket/ ruang majelis guru) sampai pada waktu masuk jam pelajaran pertama.
- Siswa yang sudah terlambat 4 kali dalam satu semester, maka guru piket memberi tahu kepada wali kelas dan wali kelas memberi bimbingan, pemanggilan orang tua dan dan membuat surat perijajian
- Siswa yang sudah terlambat 6 kali dalam satu semester maka bimbingan guru BK, pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan disertai materai
- Siswa yang sudah terlambat 8 kali dalam satu semester maka bimbingan dengan kesiswaan, pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan disertai materai
- Siswa yang sudah terlambat 10 kali dalam satu semester maka bimbingan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua dan membuat surat pernyataan disertai materai (**masuk dalam pelanggaran berat**)

- 1.2 Tidak memakai atribut lengkap (tidak sesuai aturan)

SOP Penanganan:

- Siswa yang tidak memakai atribut lengkap akan dikumpulkan dengan guru piket dilapangan depan kantor kepala sekolah sampai pukul 07.00 WIB
- Guru piket membawa siswa yang tidak memakai atribut lengkap (tidak sesuai aturan) kemeja piket dan mencatat nama dan kelas.
- Siswa diberi sanksi (membersihkan sekitar meja piket/ ruang majelis guru) sampai pada waktu masuk jam pelajaran pertama.

- 1.3 Rambut tidak rapi

SOP Penanganan:

Siswa wajib sudah memotong rambut pada tanggal 10 setiap bulanya.

- Mulai tanggal 1- 9 setiap bulannya akan diingatkan
- Jika tanggal 10 belum di potong maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan siswa dijemput untuk memotong rambut dan dikembalikan lagi kesekolah

- 1.4 Mewarnai rambut
SOP penanganan :
 - Pembinaan wali kelas dan pemanggilan orang tua dengan sanksi mengecat sesuai dengan warna rambut asli
- 1.5 Mencodet alis/rambut
SOP Penanganan :
 - Pembinaan wali kelas dan pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian
- 1.6 Tidak menjaga kebersihan kelas
SOP Penanganan :
 - Pembinaan Wali Kelas dengan sanksi Piket tambahan
- 1.7 Ribut saat pembelajaran
SOP Penangan :
 - Teguran Guru Mata Pelajaran
- 1.8 Tidak mengikuti apel pagi dan kegiatan pembiasaan
SOP Penanganan:
 - Penangan guru piket, siswa diberi sanksi (membersihkan sekitar meja piket/ ruang majelis guru) sampai pada waktu masuk jam pelajaran pertama.
- 1.9 Aksesoris
SOP Penanganan:
 - Pembinaan seluruh guru dengan sanksi ditangkap dan disimpan dikotak yang sudah disediakan di meja piket
- 1.10 Kuku panjang
SOP Penanganan :
 - Pembinaan Seluruh guru dengan sanksi dipotong
- 1.11 Make up dan cermin
SOP penanganan:
 - Pembinaan seluruh guru dengan sanksi di hapus
- 1.12 Koas kaki tidak sesuai ketentuan
SOP Penanganan:
 - Jika terlihat oleh guru piket pada saat piket pagi maka siswa dikumpulkan dengan guru piket dilapangan depan kantor kepala sekolah sampai pukul 07.00 WIB
 - Guru piket membawa siswa kemeja piket dan mencatat nama dan kelas.dengan sanksi kaos kaki di tangkap dan diletakkan di kotak yang sudah disediakan
- 1.13 Keluar kelas tanpa menggunakan sepatu
SOP Penanganan:
 - Pembinaan seluruh guru dengan sanksi kembali kekelas dan memakai sepatu
- 1.14 Memakai sandal dilingkungan sekolah tanpa izin
SOP Penanganan:
 - Pembinaan seluruh guru dengan sanksi ditangkap (tidak dikembalikan) dan di kotak yang sudah disediakan

2. Pelanggaran Sedang

- 2.1 Membolos pelajaran (keluar jam pelajaran)
SOP Penanganan:
 - siswa 1-3 kali membolos maka Pembinaan dengan guru mata pelajaran
 - Siswa 4 kali membolos maka pembinaan dengan wali kelas, pemanggilan orang tua dan membuat surat perjanjian
 - Siswa 5 kali membolos maka pembinaan dengan guru BK, pemanggilan orang tua dan membuat surat Pernyataan disertai materai
 - Siswa 6 kali membolos maka pembinaan dengan guru kesiswaan, pemanggilan orang tua dan membuat surat Pernyataan disertai materai

- 2.2

Keluar sekolah tanpa izin (Cabut)

SOP Penanganan:

- Siswa 7 kali membolos maka pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua dan membuat surat Pernyataan disertai materai
- 2.3

Berkata kasar kepada teman

SOP Penanganan:

- Pembinaan dengan wali kelas
- 2.4

Merusak fasilitas sekolah

SOP Penanganan :

- Pembinaan dengan wali kelas dan panggilan orang tua dengan sanksi mengganti kerusakan
- 2.5

Berkelahi di sekolah

Note : jika anak berkelahi dijam pelajaran maka kasus ditangani guru mapel, jika anak berkelahi dijam istirahat maka kasus ditangani guru piket.

SOP Penangan :

- Siswa 1 kali berkelahi maka Pembinaan dengan wali kelas dan panggilan orang tua serta membuat surat perjanjian
 - Siswa 2 kali berkelahi maka Pembinaan dengan guru BK dan panggilan orang tua serta membuat surat pernyataan disertai materai
 - Siswa 3 kali berkelahi maka Pembinaan dengan kesiswaan dan panggilan orang tua serta membuat surat pernyataan disertai materai
 - Siswa 4 kali berkelahi maka Pembinaan dengan kepala sekolah dan panggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua
- 2.6

Membawa HP saat jam pelajaran tanpa izin

Note: guru mata pelajaran yang memberi izin membawa HP, maka HP harus dikumpulkan.

SOP Penanganan:

- Pembinaan dengan guru yang menangkap, memproses dan melakukan pemanggilan orang tua (HP dikembalikan kepada orang tua), guru yang menangkap tetap harus melaporkan pada guru piket dan wali kelas
3. Pelanggaran Berat
- 3.1

Membawa/Merokok(vape) di lingkungan sekolah

SOP Penanganan :

- Siswa 1 kali membawa/merokok(vape) di lingkungan sekolah Pembinaan dengan guru BK dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai
 - Siswa 2 kali membawa/merokok(vape) di lingkungan sekolah Pembinaan dengan guru kesiswaan dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai dengan sanksi skorsing.
 - Siswa 3 kali membawa/merokok(vape) di lingkungan Pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua
- 3.2

Membawa senjata tajam (pisau, penggaris besi, jepit kuku, parang,pistol, gergaji, obeng, korek, dll)

Note: senjata tajam akan disita oleh sekolah dan tidak dikembalikan.

SOP Penanganan:

- Siswa 1 kali membawa senjata tajam di lingkungan sekolah Pembinaan dengan guru BK dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai
 - Siswa 2 kali membawa senjata tajam di lingkungan sekolah Pembinaan dengan guru kesiswaan dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai dengan sanksi skorsing.
 - Siswa 3 kali membawa senjata tajam di lingkungan sekolah Pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua

3.3

Melawan guru atau pegawai sekolah

SOP Penanganan:

- Siswa 1 kali Melawan guru atau pegawai sekolah Pembinaan dengan guru BK dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai
 - Siswa 2 kali Melawan guru atau pegawai sekolah Pembinaan dengan guru kesiswaan dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai dengan sanksi skorsing.
 - Siswa 3 kali Melawan guru atau pegawai sekolah Pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua

3.4

Tawuran

SOP Penanganan:

- Siswa 1 kali tawuran, Pembinaan dengan guru BK dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai
 - Siswa 2 kali tawuran, Pembinaan dengan guru kesiswaan dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai dengan sanksi Skorsing.
 - Siswa 3 kali tawuran, Pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua

3.5

Perundungan (bullying)

SOP Penanganan:

- Siswa 1 kali Perundungan (bullying), Pembinaan dengan guru BK dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai
 - Siswa 2 kali Perundungan (bullying), Pembinaan dengan guru kesiswaan dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai.
 - Siswa 3 kali Perundungan (bullying), Pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua

3.6

Membawa minuman keras/narkoba

SOP Penanganan :

- Pemanggilan orang tua yang ditangani oleh kesiswaan dan kepala sekolah dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua (diserahkan kepada pihak yang berwajib)

3.7

Mencuri di lingkungan sekolah

SOP penanganan:

A. Pencurian Ringan

- Siswa 1 kali melakukan pencurian (pena, buku, dll yang ringan) pembinaan dengan guru BK dan membuat surat pernyataan
- 3.8

Pencurian Berat

- Siswa 2 kali melakukan pencurian (pena, buku, dll yang ringan) pembinaan dengan guru kesiswaan dan panggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai.
 - Siswa 3 kali melakukan pencurian (pena, buku, dll yang ringan) maka masuk ke point B

B. Pencurian Berat

- Pemanggilan orang tua yang ditangani oleh kesiswaan dan kepala sekolah dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua

Menyebarkan konten negatif di media sosial

SOP penanganan:

- Siswa 1 kali Menyebarkan konten negatif di media sosial, Pembinaan dengan guru kesiswaan dan pemanggilan orang tua serta membuat surat pernyataan menggunakan materai dengan sanksi
 - Siswa 2 kali Menyebarkan konten negatif di media sosial, Pembinaan dengan kepala sekolah, pemanggilan orang tua serta dikembalikan kepada orang tua

3.9

Kegiatan Asusila /pelecehan seksual

SOP Penanganan:

A. Asusila /pelecehan seksual Sedang

- Siswa 1 kali melakukan kegiatan asusila /pelecehan seksual sedang maka pembinaan dengan Guru BK dan membuat surat pernyataan
 - Siswa 2 kali melakukan kegiatan asusila /pelecehan seksual sedang maka pembinaan dengan kesiwaan dan membuat surat pernyataan menggunakan materai
 - Siswa melakukan 3 kali maka akan masuk ke poit B

B. Asusila /pelecehan seksual Berat

- Pemanggilan orang tua yang ditangani oleh kesiswaan dan kepala sekolah dengan sanksi dikembalikan kepada orang tua.

F. PENUTUP

Tata tertib ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, disiplin, dan nyaman sesuai dengan nilai-nilai Kurikulum Merdeka untuk mewujudkan delapan profil kelulusan.

Contoh Model Potongan Rambut Siswa SMPN 1 Bagan Sinembah

Bagan Batu, 9 Juli 2026
'a Sekolah

Kiki Ardian. S.Pd, M.Pd
NIP. 198004212006041017